

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Bank Muamalat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan PT Rokkit Aldeway Rencana Perdamaian diterima dengan adanya “Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai jaminan fidusia hak tanggungan hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur.”
2. Perlindungan Hukum atas eksekusi jaminan hak tanggungan PT Rokkit Aldeway di Bank Muamalat sebagai kreditur separatis :
“Semua Perjanjian Yang dibuat secara Sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang Membuatnya”. Sesuai pasal 1338 KUHperdata.

V.2 SARAN

- 1) Penulis Menyarankan jika mengajukan kepailitan diri sendiri harus memenuhi asas keseimbangan dalam kepailitan dan PKPU, maka sebaiknya oleh :
 - Kreditur separatis minimal 50% dan memenuhi piutang 2/3 utang keseluruhan
 - Nilai minimal Hutang yang dapat dipailitkan oleh kreditur minimal Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ikut dalam voting.
- 2) Penulis Menyarankan debitur tidak bisa mempailitkan diri sendiri
- 3) Penulis menyarankan keadaan *Insolven* dilalui melalui *insolvency test* melalui beberapa indikator keuangan seperti :
 - e) Hutang > Harta atau Hutang Lancar/Harta Lancar > 1
 - f) Rasio Pembayaran Hutang < 1
 - g) Nominal minimal kreditur ajukan pailit Rp 500.000 (lima Ratus Juta Rupiah)
 - h) Dan lainnya